



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 38 /KPTS/III/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 714/KPTS/III/2020

TENTANG KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2020-2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional tanggal 10 Januari 2024 Nomor R/0096/BPR1-BHKL/KETUA/KD.02.05/1/2024 tentang Jawaban Pertimbangan Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2025 pemberhentian Ketua BAZNAS Drs. H. Najib Haitami, MM sebagai Ketua dan Pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2025;
 - b. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dan meningkatkan transparansi dalam peningkatan dan pemberhentian Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, perlu merubah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 714/KPTS/III/2020 tentang Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan hasil rapat pleno para Wakil Ketua BAZNAS yang dilaksanakan tanggal 27 Desember 2023 yang hasilnya sepakat memutuskan menunjuk dan mengusulkan Ahmad Marjundi, S.P, M.Si sebagai Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan sisa Periode masa jabatan 2020-2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 714/KPTS/III/2020 tentang Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2025;

8. Keputusan Gubernur Nomor 714/KPTS/III/2020 tentang Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 714/KPTS/III/2020 tentang Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2025 sebagai berikut:

Semula:

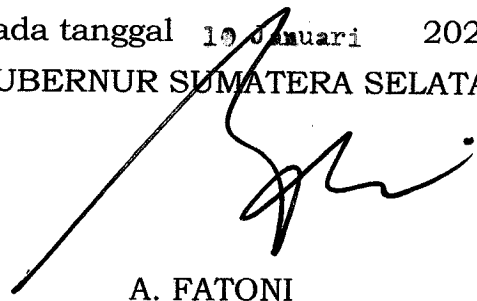
Ketua: Drs. H. Najib Haitami, MM

Menjadi:

Ketua: Ahmad Marjundi, S.P

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Januari 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Bupati/Walikota se-Sumsel di tempat
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Kanwil. Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sumsel di tempat